



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA

NOMOR : 1 /HK.03.1-Kpt/3373/KPU-Kot/I/2021

TENTANG

PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menunjuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga tentang Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemillihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten . . .

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memerhatikan : Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 1406/PW.01-SD/08/SJ/X/2017 perihal Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta Pengisian dan Pelaporan Kartu Kendali untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA TENTANG PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Tahun 2021.

KEDUA : Susunan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT . . .

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salatiga
Pada tanggal 4 Januari 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SALATIGA,
ttd
SYAEMURI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SALATIGA
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
SALATIGA
NOMOR 1 /HK.03.1-Kpt/3373/KPU-Kot/I/2021
TENTANG
PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
(SPIP) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
SALATIGA TAHUN 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM SATGAS
1.	Syaemuri, S.Ag	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga	Pengarah
2.	Dayusman Junus, S.Pd	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga	Pengarah
3.	ABD. Rohim, S.Sos	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga	Pengarah
4.	Jalal Pambudi, A.Md	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga	Pengarah
5.	Wiwin Agus Haryanto, S.H.I	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga	Pengarah
6.	Joko Badrun, S.Sos	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga	Penanggungjawab
7.	Danti Martiana, S.H	Kasubbag Hukum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga	Ketua
8.	Tri Eviyanti, S.E	Kasubbag Program dan Data pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga	Tim Kerja
9.	Sucipuspasari Meirinanti, SE, M.I. Pol	Kasubbag Umum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga	
10.	Daru Mulyono, S.E	Kasubbag Teknis dan Hupmas pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga	
11.	Noviadi Rahantoro, S.E	Staf Subbagian Hukum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga	Sekretariat

12.	Hanik Kumala Lestari, S.H	Staf Subbagian Hukum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga	
13.	Agus Pambudi	Staf Subbagian Program dan Data pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga	
14.	Tri Minarso	Staf Subbagian Umum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga	
15.	Menur Suprpti	Staf Subbagian Umum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga	
16.	Darmadi	Staf Subbagian Umum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga	

Ditetapkan di Salatiga
Pada tanggal 4 Januari 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SALATIGA,
ttd
SYAEMURI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SALATIGA
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
SALATIGA
NOMOR 1 /HK.03.1-Kpt/3373/KPU-Kot/1/2021
TENTANG
PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
(SPIP) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
SALATIGA TAHUN 2021

TUGAS SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH (SPIP) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SALATIGA TAHUN 2021

NO	JABATAN DALAM SATGAS	TUGAS
1.	Pengarah	<ol style="list-style-type: none">1. Menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP2. Mengarahkan penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan dan rencana yang telah disusun
2.	Penanggungjawab	<ol style="list-style-type: none">1. Membantu dalam mengarahkan dan menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP2. Melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan SPIP
3.	Ketua	<ol style="list-style-type: none">1. Menyusun rencana tindak dan jadwal penyelenggaraan SPIP2. Memimpin serta mengkoordinasikan pelaksanaan tim kerja3. Menyelenggarakan rapat rutin untuk membahas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP
4.	Tim Kerja	<ol style="list-style-type: none">1. Fasilitator penyelenggaraan SPIP2. Menyusun rencana penyelenggaraan SPIP3. Membentuk tim kecil untuk melaksanakan kegiatan penyelenggaraan SPIP
5.	Sekretariat	<ol style="list-style-type: none">1. Mengelola administrasi semua kegiatan satuan tugas baik yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan maupun tata kearsipan yang diperlukan

		2. Melaksanakan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan SPIP
		3. Menyiapkan laporan penyelenggaraan SPIP

Ditetapkan di Salatiga
Pada tanggal 4 Januari 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SALATIGA,
ttd
SYAEMURI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SALATIGA
Kepala Sub Bagian Hukum

